JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan District Baucau

November 2015

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau – Periode November 2015

Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP = 33

Tipe kasus	Total
Pasal 172 dan 173-Kekerasan seksual dan pemberatan	1
Pasal 145 dan 35 (b) LKVD- Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	16
Pasal 145- Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	10
Pasal 258, 157 dan 145- Pengrusakan biasa junto tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 157- ancaman	1
Pasal 251-Pencurian biasa	1
Pasal 258- Pengrusakan biasa	2
Pasal 297-Penyalahgunaan kewenangan	1
Total	**33**

2. Jumlah putusan yang dipantau oleh JSMP =33

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara	1
Hukuman penjara disertai dengan kewajiban lain (ganti rugi)	-
Penangguhan hukuman penjara berdasarkan Pasal 68 KUHP	13
Penangguhan hukuman penjara dengan syarat bahwa terpidana harus memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan Pasal 69 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku berdasarkan Pasal 70 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan pemantauan berdasarkan Pasal 71 KUHP	-
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP	7
Hukuman denda dengan kewajiban berdasarkan Pasal 38.2 dari Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga	u

Hukuman peringatan berdasarkan Pasal 82 dari KUHP	-
Disahkan	12
Membayar ganti rugi	-
Dibebaskan	-
Total	**33**

B. Deskripsi lengkap ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP

1. Tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan -No. Perkara. 0348/13.PDBAU.

Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : José Gonçalves
: Afonso Carmona
: Ivan Patrocinio Antonino
JPU : Alfonso Lopes
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk putusan : 10 tahun penjara

Pada tanggal 5 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sebuah sidang putusan dan menghukum terdakwa RMK 10 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan melawan IdRS, di Distrik Manatuto.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, pada pukul 01:00 pagi, korban sedang tidur dalam kamar. Terdakwa masuk ke dalam kamar korban kemudian mencekik leher korban, melepaskan pakaian dalam korban, terdakwa juga melepaskan celananya dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengancam untuk membunuh korban, jika korban memberitahu orang lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 172 dengan pasal 173 huruf (d) KUHP mengenai kekerasan seksual dengan pemberatan.

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta dan menerangkan bahwa ia melakukan hubungan seksual dengan korban karena mau sama mau. Terdakwa menerangkan bahwa ia masuk ke dalam kamar tidur korban karena ia menyukai korban. Sebelumnya korban juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ia ingin menikah dengan terdakwa. Terdakwa dengan korban tinggal bersama dalam satu rumah, oleh karena itu terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memanggil korban melakukan hubungan seksual di kamar tidur sebelah. Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah berulangkali melakukan hubungan seksual, baru yang terakhir kali itu yang dilaporkan oleh keluarga korban.

Di pihak lain, korban menerangkan bahwa ia kembali dari rumah tetangga pada jam 22:00 malam, dengan keponakan korban dan mereka langsung pergi tidur. Pada jam 01:00 pagi, terdakwa masuk ke dalam kamar korban melalui pintu bagian atas. Korban kaget dan bertanya kepada terdakwa, '*kamu sedang cari apa di sini*?'. Terdakwa menjawab bahwa ia sedang mencari sandalnya, lalu terdakwa keluar dari kamar korban.

Setelah beberapa menit, terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan hanya memakai sarung dan kemudian memegang keras kaki dan tangan korban, melepaskan celana dan celana dalam korban dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban merasa sakit dan keluar darah dari alat kelaminnya.

Setelah perbuatan tersebut dilakukan, terdakwa mengancam korban dan keponakan bahwa kalau mereka sampai memberitahu orang maka terdakwa akan membunuh mereka.

Saksi MdC menerangkan bahwa ia tidak melihat kejadian tersebut, namun ia mendengar dari korban pada pagi hari yang bercerita kepadanya sambil menangis bahwa terdakwa yang memperkosanya. Oleh karena itu saksi dan korban pergi memberitahu kakak perempuan korban berinisial MdC.

Saksi MdC menerangkan bahwa ia mendengar kasus tersebut dari korban sendiri bahwa pada malam itu terdakwa benar menelanjangi korban sampai pada lutut korban, namun tidak sempat melakukan hubungan seksual.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa ia memang benar melakukan hubungan seksual dengan korban dan diperkuat oleh keterangan korban. Terdakwa menggunakan paksaan untuk melepaskan pakaian dalam korban dan melakukan hubungan seksual. JPU menerangkan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan hubungan seksual melawan korban, oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman 12 tahun penjara.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa dengan korban melakukan hubungan seksual tanpa ada paksaan dari siapapun, karena terdakwa ke dalam kamar korban tidak diketahui oleh saksi MdC. Pembela berkeyakinan bahwa terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual karena mau sama mau. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual melawan korban. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa 10 tahun penjara.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0441/13.PDBAU.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Gonçalves
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa (pembela umum)
Bentuk hukuman : Dihukum denda sebesar US$ 45.00

Pada tanggal 6 November 2015, pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan no menghukum terdakwa BdCS karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 September 2013, terdakwa menampar sekali pada pipi korban bagian kanan dan memukul sekali pada telingga bagian kanan. Terdakwa juga memukul

berkali-kali pada leher serta mulut koban. Masalah ini terjadi karena terdakwa mabuk karena minum arak dan bertengkar dengan korban sehingga kemudian membuat mereka berselisih paham.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal Pasal 35 alinea (b) dari Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengaku bahwa memang benar ia memukul korban, terdakwa juga membenarkan semua fakta dalam dakwaan. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta dalam dakwaan termasuk menegaskan kembali keterangan dari terdakwa. Korban menerangkan bahwa kekerasan tersebut mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit selama satu hari. Namun korban juga menerangkan bahwa empat hari setelah masalah itu terjadi, mereka langsung berdamai dan sampai saat ini tidak ada masalah.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan Pasal 145 KUHP.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai, saat ini tinggal bersama sebagai suami-istri. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang tidak membatasi kekebasan terdakwa.

Pengadilan mengevaluasia fakta-fakta dan keadaan-keadaan dari tindak pidana tersebut dan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$ 45.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US$ 0.50 selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara. 0006/14.BCPVN

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Ivan Patrocinio Antonino
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Dihukum 1 tahun penjara ditangguhkan menejadi 1 tahun

Pada tanggal 6 November 2015, pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa OACL karena melakukan kekerasan terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 September 2014, terdakwa menampar sekali pada pipi korban dan mendorong korban ke atas kamar tidur dan kemudian terjatuh ke tanah. Setelah beberapa menit, terdakwa menendang sekali lagi pada punggung korban sampai jatuh ke tanah. Masalah ini terjadi karena korban tidak mempersiapkan makan siang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 huruf (b) dai Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa memiliki hak diam. Sementara korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Namun korban menerangkan bahwa terdakwa juga menendang sekali pada pinggul dan memukul korban dua kali sampai korban merapat ke dinding. Terdakwa juga menyuruh korban untuk memanggil orangtua ke rumah dan setelah itu terdakwa menendang sekali lagi pada punggung korban.

Selanjutnya, korban menambahkan bahwa setelah terjadi masalah ini, lima hari kemudian, keluarga terdakwa dan korban memanggil mereka dan langsung menyelesaikannya.

Saksi JdSX menerangkan bahwa ia tidak mengetahui pertikaian antara terdakwa dengan korban, saksi baru ke rumah setelah dipanggil oleh korban dan terdakwa menendang lagi pinggul korban dan korban hampir terjatuh ke tanah.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa meskipun dalam persidangan terdakwa memilih hak untuk diam, namun korban dan saksi terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Hal ini berarti bahwa terdakwa benar melakukan kekerasan fisik melawan korban. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya untuk waktu yang lama.

Pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam namun korban terus membenarkan keterangan bahwa terdakwa dan korban saat ini telah berdamai, tinggal bersama sebagai suami-istri. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan kesalahan terdakwa dan tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 0062/14.PDBAU

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonsalves
JPU	: Luis Hernanio Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman	: Disahkan

Pada tanggal 09 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam persidangan, pengadilan melakukan sidang percobaan konsiliasi (upaya damai) atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AF melawan korban ODM, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pengadilan melakukan upaya percobaan konsiliasi dan mempertimbangkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kemudian mengesahkan proses tersebut.

5. **Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara: 0149/14.PDBAU.**

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis Hernanio Rangel da Cruz
Pembela : Juvinal Yanes (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Dihukum 8 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 10 November 2015, menggelar persidangan keliling pengadilan menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Pengadilan melalukan persidangan dan langsung membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AX melawan tetangganya (OS), di Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Februari 2014, terdakwa memukul kepala bagian kiri dengan sebuah tongkat kayu dan menyebabkan korban pingsang dan jatuh ke tanah serta mengeluarkan banyak darah. Perbuatan ini mengakibatkan korban dirawat di rumah sakit selama 1 malam. Kasus ini terjadi karena terdakwa kembali dari laut melihat korban sedang menggunakan telpon genggam terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban menyampaikan kepada pengadilan bahwa selama melakukan perawatan di rumah sakit, ia menghabiskan biaya sebesar USD 700.

Saksi LdSX menerangkan bahwa terdakwa memukul kepala korban dengan sebuah tongkat kayu berukuran kira-kira satu meter, menyebabkan korban jatuh ke tanah, pingsan dan mengeluarkan banyak darah. Saksi juga melihat korban melakukan perawatan di rumah sakit dan menghabiskan biaya kira-kira sebesar USD100.00

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih hak untuk diam, namum korban dan saksi tetap memperkuat dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban dirawat di rumah sakit selama 1 malam dengan biaya sendiri. JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara selama 6 bulan yang ditangguhkan menjadi 1 tahun dan juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa membayar ganti rugi sebesar USD 100.00 bagi korban. Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta terbukti dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 8 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

6. **Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0011/15.PDBAU.**

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Gonsalves
JPU : Luis Hernanio Rangel da Cruz
Pembela : Sidonio Maria Sarmento (Pembela Umum magang)

Bentuk hukuman : Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pada tanggal 10 November 2015, menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa AA karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 April 2015, terdakwa memukul 3 kali pada bahu kanan korban dan mencubit perut korban bagian kiri. Kekerasan ini mengakibatkan bahu korban membengkak dan perut korban menghitam. Kasus ini terjadi karena korban belum membayar uang yang dipinjamn dari orang lain dan pemilik uang datang menagih uangnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 huruf (b) dari Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan semua fakta-fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan , terdakwa dan korban telah berdamai dan tinggal bersama. Terdakwa juga menyatakan penyesalannya atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta dan menerangkan bahwa terdakwa benar melakukan kekerasan melawan korban, oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 4 bulan dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai, menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak megulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut, maka meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta terbukti dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0004/14. LAILI.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Luis Hernanio Rangel da Cruz
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : 5 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pada tanggal 10 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam proses tersebut pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa EZ dengan 5 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 November 2014, terdakwa membanting sebuah periuk ke tanah dan kemudian memukul kepala korban dengan parang sampai korban jatuh di atas tempat duduk yang terbuat dari bambu. Terdakwa terus memukul kepala korban dengan sarung

parang dan mengakibatkan kepala korban terluka, mengeluarkan banyak darah dan badan korban merasa kesakitan. Kekerasan tersebut mengakibatkan kepala korban terluka dan mendapatkan 3 jahitan. Kasus ini terjadi karena korban hendak pergi ke acara tabur bungga dengan serta membawa kacang tanah namun terdakwa tidak setuju dan ingin agar korban membawa beras.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar, terdakwa menyatakan penyesalannya atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 4 bulan ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu pembela berpendapat bahwa terdakwa dan korban telah berdamai, terdakwa juga telah menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan tersebut, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan selama dalam persidangan dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, maka pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

8. Tindak pidana pengrusakan biasa-No. Perkara:0045/14.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Gonsalves
JPU : Luis Hernanio Rangel da Cruz
Pembela : Sidonio Maria Sarmento (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 10 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam persidangan tersebut, pengadilan melakukan upaya percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa ZDSS, NS, AR dan AdC melawan korban CdC dan MdC, di Lautem.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Dalam persidangan percobaan konsiliasi tersebut, pengadilan kemudian mendamaikan para pihak dan mengabulkan permohonan penarikan kasus dari korban dan mengesahkan proses atas kasus tersebut.

9. Tindak pidana pengrusakan biasa disertai tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara:0006/15. LALPL.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Bareto
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 10 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam proses tersebut, pengadilan menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa, disertai ancaman dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CMG melawan korban CdFX, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa, pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses tersebut, pengadilan melakukan percobaan konsiliasi dan para pihak sepakat untuk menarik kasus tersebut sesuai dengan permohonan korban dan mengesahkan prosesnya serta membebaskan terdakwa dari kasus tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara:0516/12. PDBAU.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 10 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam persidangan tersebut, pengadilan menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AS melawan korban FdC.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses tersebut, pengadilan melakukan upaya percobaan konsiliasi dan mempertimbangkan permohonan penarikan kasus dari korban sesuai dengan kesepakatan damai oleh para pihak dan mengesahkan proses tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik - No. Perkara:0019/14. LALPL.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 11 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam proses tersebut, pengadilan menggelar percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AMB melawan korban JM, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pengadilan menggelar percobaan konsiliasi dan mendamaikan para pihak sehingga korban bersedia untuk menarik kembali pengaduannya dan pengadilan kemudiaan mengesahkan proses tersebut.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara:0014/14.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Bareto
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 11 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam proses tersebut, pengadilan menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DA melawan korban JR di Distrik Lautem.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Melalui proses tersebut, pengadilan berhasil mendamaikan para pihak dan korban menerangkan bahwa ia bersedia menarik pengaduannya terhadap terdakwa dan pengadilan mengesahkan proses tersebut.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara: 0001/15. LALRO.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 11 November 2015 Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Dalam proses tersebut, pengadilan menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa FDR melawan korban FDS, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Melalui proses percobaan konsiliasi tersebut, pengadilan berhasil mendamaikan para pihak dan korban bersedia menarik kasus tersebut melawan terdakwa. Berdasarkan kesepakatan dan permohonan penarikan pengaduan dari korban, pengadilan mengesahkan proses ini.

14. Tindak pidana pengrusakan biasa-No. Perkara:0557/13. PDBAU.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Bareto
Pembela : Juvinal Yanes Freitas
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 11 November 2015 Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Pada proses tersebut, pengadilan melakukan upaya percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa MX, FL, AX, MX, LP dan FX melawan korban DS, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa.

Melalui proses konsiliasi tersebut, akhirnya para pihak dapat berdamai dan korban setuju untuk menarik kasus tersebut melawan para terdakwa. Meskipun demikian, pengadilan meminta para terdakwa mematuhi kewajiban lain untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerusakan 9 pohon pisang dan barang-barang lain senilai USD 200.

15. Tindak pidana pencurian biasa -No. Perkara:0010/15. LALPS.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Bareto
Pembela : Juvinal Yanes Freitas (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 11 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Pengadilan menggelar proses percobaan konsiliasi terhadap pencurian biasa yang melibatkan terdakwa NDM dan OM melawan korban MP, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 251 KUHP mengenai tindak pidana pencurian biasa.

Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi dan berhasil mendamaikan para pihak dan korban bersedia menarik pengaduannya terhadap para terdakwa. Meskipun demikian, pegadilan memutuskan agar kedua terdakwa membayar kembali kerbau korban yang mereka ambil seharga USD 500.00 dan masing-masing terdakwa akan mendapat beban USD 250.00 untuk diberikan kepada korban.

16. Tindak pidana ancaman-No. Perkara:0126/14.PDBAU.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Antonio Fonseca
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Antonio Fernades (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US$ 30.00

Pada tanggal 11 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Lautem. Pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap tindak pidana ancaman dan menghukum terdakwa AV dengan hukuman denda sebesar US$ 30.00, karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ancaman melawan korban AC, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, terdakwa mengancam AC dengan istrinya bahwa "*kalian macam-macam, saya akan membunuh kalian berdua*". Motif dari ancaman tersebut dikarenakan korban telah menikahi pacar terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Dalam persidangan terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar. Selain itu, korban tetap membenarkan bahwa terdakwa benar mengancam mereka bahwa terdakwa akan membunuh mereka kalau mereka macam-macam.

Dalam tuntutan akhir, JPU menegaskan bahwa fakta-fakta tersebut terbukti karena keterangan para pihak membenarkan dakwaan dan pengakuan terdakwa sendiri. Oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta, oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa sebesar US$ 30.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US$ 0.50 selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0238/13.BCSIC.

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Gonçalves
JPU	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Sidonio Sarmento (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar USD 90.00.

Pada tanggal 13 November 2015, pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa JXG karena melakukan penganiayaan terhadap istrinya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Mei 2013, terdakwa memukul alis mata korban dengan kabel, menyiku dengan tangan kirinya, memukul di kepala dan memukul berkali-kali pada bagaian kaki korban. Kekerasan tersebut mengakibatkan tubuh korban sakit, mengeluarkan darah dan korban harus dirawat di rumah sakit. Kasus ini terjadi karena korban tidak menyiapkan makan malam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 huruf (b) dari Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan korban dan saksi karena terdakwa telah mengakui fakta-fakta tersebut secara sukarela.

Dalam tuntutan akhir, JPU menjelaskan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, yang berarti bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia meneyesali perbuatannya. Meskipun demikian, meminta pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyatakan penyesalannya dan telah berdamai dengan korban. Menimbang semua keadaan tersebut, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak sesuai dengan kesalahan terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US$.90.00 dan dicicil setiap hari sebesar USD 1.00 selama 90 hari. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar U$D20.00 dan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0003/15.PDBAU.

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jose M. Guterres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman 9 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 13 November 2015, pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa SDS karena melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2015, terdakwa memukul korban sekali pada lehernya dan 4 kali di bagain kepala korban. Terdakwa terus memukul korban, namun mengenai alis mata anaknya dan menendang sekali pada pinggul korban. Masalah ini terjadi karena korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli kaos kaki untuk anak mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 huruf (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa membenarkan dakwaan JPU, terdakwa telah berdamai dengan korban dan bertanggungjawab terhadap keluargannya.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan saksi karena pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta, namun mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Sementara itu pembela juga menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta tersebut, meminta pengadilan agar dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, untuk menerapkan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan dua tindak pidana. Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap istrinya, pengadilan menghukum 6 bulan penjara, sementara kekerasan yang dilakukan terhadap anaknya, pengadilan menghukumnya 6 bulan penjara. Pengadilan kemudian memutuskan untuk menerapkan hukuman selama 9 bulan namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

19. Tinda pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik **-No. Perkara:0906/14.PDBAU.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Luis H.Rangel da Cruz
Pembela	: Antonio Fernades (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US$90.00.

Pada tanggal 18 November 2015, pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa FMS yang melakukan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik melawan korban VNdJ, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, terdakwa memegang tangan korban dan menarik dengan paksa ke atas trotoar dan kemudian korban jatuh ke tanah kemudian terdakwa menendang tubuh korban. Kasus ini terjadi tanpa ada alasan yang jelas ketika korban kembali ke rumah dengan anaknya dari bank ketika sedang menunggu mobil di depan kantor Kejaksaan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa memang benar ia memegang tangan korban, namun tidak menendangnya. Sementara itu, korban menerangkan kepada pengadilan bahwa ia dan anaknya sedang menunggu mobil di pinggir jalan raya, namun tiba-tiba terdakwa mendorong korban sampai jatuh dan menendang punggung korban.

Saksi JFC menerangkan bahwa ia melihat terdakwa memegang tangan korban dari bawah ke atas jalan raya. Saksi melihatnya karena waktu itu sedang bertugas sebagai petugas keamanan di Kantor Kejaksaan. Sementara mengenai fakta-fakta lain saki tidak mengetahuinya.

Saksi TX menerangkan bahwa dari tikungan/belokan ia melihat terdakwa memegang tangan korban, mereka sedang berbincang namun tidak tahu kalau mereka ada masalah.

Saksi AdCX menerangkan bahwa ia berada di depan dan melihat terdakwa memegang tangan korban dan mereka sedang bertengkar. Saksi meminta mereka untuk berpisah, kemudian korban pun naik mobil menuju ke Laga.

Saksi VP menerangkan bahwa ia membawa mobil melintasi di depan kantor kejaksaan umum dan kemudian melihat terdakwa dan korban sedang bertengkar. Saksi menghentikan mobil dan mengatakan kepada terdakwa bahwa kalian memakai seragam, jangan bertengkar di muka umum. Ketika mobil PNTL melintas, saksi melihat terdakwa memegang tangan korban menuju ke mobil polisi dan mengatakan akan pergi ke kantor polisi namun korban menolaknya, saksi dan polisi yang menyuruh terdakwa naik mobil polisi tersebut.

JPU mempertimbangkan bahwa keterangan terdakwa dan korban tidak sesuai dengan dakwaan dan kejadian tersebut. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk melakukan pengujian silang antara keterangan dan fakta antara terdakwa dan korban.

Pengadilan menerima permohonan tersebut dan meminta untuk melakukan uji silang terhadap kasus ini. Dalam uji silang tersebut, korban menerangkan bahwa terdakwa memegang tangan korban bagian kanan, menarik dengan paksa ke atas trotoar, mendorongnya jatuh ke tanah dan menendang dua kali di bahu dan punggung korban. Sementara itu, terdakwa tetap mempertahankan keterangannya bahwa ia memang memegang tangan korban namun membantah menarik dengan paksa, tidak mendorong dan tidak menendang korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU berpadanagan bahwa benar terdakwa memegang tangan korban namun terdakwa membantah fakta. Oleh karena itu, melihat pada hal-hal tersebut, maka meminta pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman denda. Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdawa dan korban memiliki masalah sebelumnya, oleh karena itu meminta pengadilan membebaskan terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa sebesar US$90.00 yang akan dicicil U$D 1.00 setiap hari sebesar selama 90 hari dan membayar biaya perkara sebesar US$ 20.00. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

20. Tindak pidana penyalahgunaan kewenangan -No. Perkara. 0226/14.PDBAU.

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos Barreto
Pembela	: Sidonio Maria Sarmento (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman	: Dihukum 1 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 19 November 2015, pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa ATX melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenangn melawan korban FLM, dari Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, di Desa Tirilolo, Kecamatan Iliomar, Distrik Lautem, terdakwa sebagai Kepala Desa Tirilolo menggelar rapat luar biasa untuk

menon-aktifkan korban ATX dari jabatannya sebagai kepala kampung Tatalari, dan mengangkat JdCX sebagai kepala kampung yang baru untuk kampung Tatalalari.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 297 KUHP mengenai tindak pidana penyalahgunaan kewenangan.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa dakwaan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar. Terdakwa menerangkan bahwa mereka menggelar rapat untuk mengantikan kepala kampung melibatkab para anggota dewan desa kemudian memutuskan untuk menon-aktifkan korban dari jabatannya karena mendapatkan pengaduan dari masyarakat Tatalalari bahwa kepala kampung tersebut tidak menanggani masalah yang dihadapi oleh masyarakat kampung Tatalalari selama 4 bulan.

Korban mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa menerangkan kepada semua dewan desa bahwa "mulai sekarang terdakwa mengeluarkan korban dari jabatannya sebagai kepala kampung". Pertemuan tersebut memilih kembali JdCX sebagai Kepala Kampung Tatalari. Pernyataan ini hanya disampaikan oleh terdakwa, bukan semua anggota dewan desa. Korban juga menerangkan bahwa pergantian jabatannya tersebut tidak diberikan alasan dari kepala desa, oleh karena itu korban tidak tahu mengenai motif pergantian posisi tersebut.

Saksi VX memberikan keterangan dan membenarkan dakwaan bahwa kepala desa menggelar pertemuan tersebut dengan maksud untuk menggantikan kepala kampung dan menonaktifkan Kepala Kampung Tatalalari dari jabatannya. Saksi menerangkan bahwa saat itu hanya kepala desa yang memutuskan untuk mengeluarkan Kepala Kampung Tatalalari.

Saksi JdCX memberikan keterangan bahwa dalam pertemuan tersebut dewan desa dan kepala desa yang memutuskan untuk mengantikan kepala kampung Tatalalari karena korban tidak melakukan tugasnya sebagai kepala kampung.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa menggelar pertemuan dan secara lisan menon-aktifkan kepala kampung FdCX tanpa alasan. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seorang kepala kampung akan kehilangan mandatnya jika 3 bulan tidak berada di tempat atau melakukan suatu tindak pidana. JPU mrnyimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang diatur dalam pasal Pasal 297 KUHP.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa menggelar pertemuan dengan dewan desa yang memutuskan untuk menon-aktifkan korban karena korban tidak mematuhi kewajibannya selama 4 bulan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Pengadilan mempertimbangkan dakwaan JPU, karena keputusan yang diambil oleh terdakwa tidak mewakili suara dair anggota dewan desa. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar U$D20.00.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara:0447/13.PDBAU.

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Govea Bareto
Pembela : Jose Maria Guterres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Dihukum denda sebesar US$60.00.

Pada tanggal 23 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque. Dalam persidangan tersebut pengadilan membacakan menghukum terdakwa CdS karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 April 2013, terdakwa menarik rambut korban ke pintu dan memutar leher korban. Perbuatannya ini mengakibatkan korban melakukan perawatan medis karena tubuhnya sakit, tangan dan lehernya membengkak. Masalah ini terjadi karena terdakwa pergi memukul korban dan memanggil korban untuk kembali ke rumah namun korban menolak dan mencaci-maki terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal Pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa dakwaannya semua benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama. Terdakwa menyatakan penyesalannya, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.

Selain itu, korban juga terus memperkuat keterangan korban dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta dan oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Menimbang semua keadaan-keadaan tersebut, maka meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar U$D 60.00 dan dicicil setiap hari sebesar 0.50 selama 120 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara ketika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0052/14.VQSIC.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Govea Bareto
Pembela : Jose Maria Guterres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Dihukum denda sebear US$60.00.

Pada tanggal 23 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque. Pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa CG karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, terdakwa memukul 3 kali pada bahu, memutar tangan dan menarik rambut korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada bahu dan tubuh dan korban harus dirawat di rumah sakit. Kasus ini terjadi karena ibu terdakwa meminta terdakwa untuk membawanya ke pasar dengan motor, namun terdakwa menolak sehingga mereka bertengkar dan tiba-tiba terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar, telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama sebagai suami-istri. Terdakwa menyatakan penyesalannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Pengadilan memutuskan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan para saksi karena karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya, maka meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa menyatakan penyesalannya dan terdakwa juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, maka meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan terdakwa, maka pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar U$D 60.00 dan dicicil setiap hari sebesar 0.50 selama 120 hari.

Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0057/14.VQSIC.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Govea Bareto
Pembela : Jose Maria Guterres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Dihukum denda sebesar US$ 45.00.

Pada tanggal 24 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque. Melalui persidangan ini pengadilan memutuskan untuk menghukum terdakwa DP karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 06 Desember 2014, terdakwa melempar pinggul korban dengan helm sehingga mengakibatkan korban menderita sakit pada bagian pinggul. Masalah ini

terjadi karena terdakwa hendak pergi kerja dan pada waktu yang sama, korban juga meminta terdakwa untuk membonceng korban ke tempat kerja, namun terdakwa menolak. Oleh karena itu korban hanya berjalan kaki ke kantor, namun tiba-tiba terdakwa mengejar korban dengan motor dan tanpa alasan terdakwa melempar korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar. Namun terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama. Terdakwa menyatakan penyesalannya, berjanji untuk tidak megulangi perbuatan tersebut di masa mendatang dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Pengadilan menkonfirmasikannya dengan korban mengenai hubungan keluarga, korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta didakwakan terhadapnya, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela berpendapat bahwa terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dan korban dan berjanji untuk tidak megulangi perbuatan tersebut di masa mendatang. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbutki dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar U$D 45.00 dan dicicil setiap hari sebesar 0.50 selama 90 hari.

Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

24. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara: 0035/14.VQWTL.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Govea Bareto
Pembela : Jose Maria Guterres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 24 November 2015 Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque. Melalui persidangan ini, Pengadilan melakukan upaya percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa **A**A melawan korban AS, dari Distrik Viqueque.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses ini pengadilan berhasil mendamaikan para pihak dan korban bersedia menarik kemali kasus tersebut melawan terdakwa.

Berdasarkan proses tersebut pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan dari korban dan membebaskan terdakwa.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0006/15.VQOSU.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Govea Barreto
Pembela : Jose Maria Guteres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Dihukum 4 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 25 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque. Pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa DdCM karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Maret 2015, terdakwa memukul 1 kali pada muka, hidung dan memukul kepala korban bagian kiri dengan sebuah rotan. Kekerasan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada tubuh, kepalanya membengkak, luka di bagian hidung dan mengeluarkan darah. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai memberi makan kepada anjing.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar. Terdakwa dan korban telah berdamai dan tinggal bersama seperti biasanya dan terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Terdakwa menerangkan bahwa ia meneyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.

Pengadilan mengkonfirmasikan kepada korban mengenai hubungan mereka saat ini, korban menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dan hidup bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu, pembela menerangkan bahwa terdakwa menyatakan penyesalan, telah berdamai dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulanggi perbuatannya di masa mendatang. Mengacu pada hal-hal tersebut, maka meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, kemudian pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0421/14.PDBAU.

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos Goveia Bareto
Pembela	: Jose Maria Guterres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman	: Dihukum 3 bulan penjara namun ditangguhkan menajadi 1 tahun

Pada tanggal 25 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque. Pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa BCdC karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 28 April 2014, terdakwa memukul punggung korban sebanyak 4 kali, memukul 6 kali pada bagain wajah korban, menendang dan memukul banyak kali pada tubuh korban. Kekerasan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada seluruh tubuh, wajah dan punggungnya membengkak dan harus melakukan perawatan di rumah sakit. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai uang sebesar U$D 120.00 yang hilang dalam lemari pakaian, dan terdakwa menuduh korban telah mengambil uang tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar. Namun terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istri. Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, menyatakan penyesalannya, berjanji untuk tidak mengulanggi perbuatan tersebut di masa mendatang.

Korban menerangkan kepada pengadilan bahwa terdakwa memukul, menendang berkali-kali di muka, punggung dan tubun korban. Meskipun demikian, korban juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya, dan korban kembali membenarkan keterangan terdakwa, oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dengan korban, dan berjanj untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu, melihat pada hal-hal tersebut, maka meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta terbukti dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, maka pengadilan menyimpulkan menghukum terdakwa 3 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara. 0005/15.MNNTB.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 24 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Manatutu. Melalui persidanagn tersebut pengadilan menghukum terdakwa CdC karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Manatutu.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Maret 2014, terdakwa menampar 4 kali di pipi korban dan memukul sekali pada mulut korban sampai mengalami luka ringan. Kassu ini terjadi karena terdakwa dengan korban bertengkar mengenai masalah makan malam.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar. Pengadilan mengkonfirmasikannya dengan terdakwa bahwa ia memiliki 2 orang anak, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan terus bertanggungjawab terhadap keluargannya.

Dalam persidangan, pengadilan mengkonfirmasikan dengan korban mengenai hubungan mereka, korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai, dan hidup bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta dalam dakwaan, meskipun mereka telah berdamai, tetap meminta pengadilan menerapkan hukuman penangguhan yang tinggi agar mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta, telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, maka pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0019/15. PDBAU.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona

JPU : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 24 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Manatuto. Pengadilan menggelar persidangan dan langsung membacakan putusan yang kemudian menghukum terdakwa JdC karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Februari 2015, terdakwa menampar pipi korban dan memukul alis mata korban dan mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak. Masalah ini terjadi karena korban dan anaknya tidak tidur di kamar mereka namun tidur di kamar adik-adiknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar. Terdakwa telah memiliki dua orang anak, bertanggungjawab terhadap keluarga, dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Pengadilan mengkonfirmasikan kembali kepada korban dan korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan sekarang mereka tinggal bersama dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU membenarkan bahwa terdakwa memang mengakui fakta-fakta, telah berdamai dengan korban, namun meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan yang tinggi untuk mencegah terulangnya perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak megulangi perbuatan tersebut di masa mendatang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US$10.00.

29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik No. Perkara. 0020/14.MNLB.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Jonaz Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 24 November 2015 Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Manatuto. Pengadilan melakukan upaya percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa CSO melawan FM, di Distrik Manatutu.

JPU mendakwa terdakwa melawan Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut pengadilan berhasil membuat para pihak sepakat dan korban bersedia menarikan kasus tersebut melawan terdakwa.

Berdasarkan proses upaya konsiliasi tersebut, pengadilan menyimpulkan kasus ini dan mengesahkan permohonan penarikan penagduan kasus dari korban dan membebaskan terdakwa.

30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik No. Perkara: 0008/15.MNNTB.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Jonaz Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Disahkan

Pada tanggal 25 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau, menggelar persidangan keliling di Distrik Manatuto. Melalui proses ini pengadilan melakukan upaya konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa ZdC melawan JH, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Pengadilan mengesahkan kesepakatan dari para pihak karena sebelumnya mereka telah membuat kesepakatan damai di tingkat keluarga dan otoritas lokal. Setelah mendengar keterangan para pihak dan mengacu pada kesepakatan damai yang dilakukan para pihak, pengadilan mempertimbangkan penarikan kasus tersebut dan mengesahkan proses tersebut.

31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0279/11.PDBAU.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Govea Barreto
Pembela : Jose Maria Guterres (Pembela Umum magang)
Bentuk hukuman : Dihukum 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 25 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque . Dalam proses tersebut, pengadilan menghukum terdakwa MP dengan hukuman 3 bukan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana melawan korban SS dan korban VdCA, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, terdakwa menendang pinggul korban sampai jatuh ke tanah bersama dengan anak yang digendong korban. Korban mau berdiri, namun terdakwa kembali menendang 2 kali pada perut yang mengakibatkan korban pingsan.

Setelah korban V (yang merupakan mertua laki-laki terdakwa) hendak keluar dari kamar untuk menenangkan situasi, namun terdakwa menarik kaki korban yang kemudian akhirnya jatuh ke tanah dan memukul sekali pada alis mata bangian kiri. Masalah ini mengakibatkan korban V terluka dan mengeluarkan darah dari alis matanya.

Kasus ini muncul karena terdakwa kembali dari sawah dan ingin makan karena lapar namun sayur belum dimasak. Oleh karena itu terdakwa memukul istri terdakwa termasuk menantu laki-laki yang saat itu mencoba untuk menenangkan situasi.

JPU mendakwa terdakwa melawan Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan benar. Terdakwa dan korban telah berdamai dan terus tinggal bersama serta terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Terdakwa juga menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanggi perbuatannya di masa mendatang.

Pengadilan mengkonfirmasikan kembali beberapa fakta tersebut dengan korban dan korban menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa menendang 2 kali, sekali pada pinggul dan 1 kali pada perut. Korban menerangkan bahwa telah berdamai dan tetap hidup bersama sebagai suami-istri.

Di pihak lain, korban V, menerangkan bahwa terdakwa menarik kakinya sampai terjatuh ke tanah, memukul sekali pada alis mata bagian kiri dan menderita luka, bengkak dan mengeluarkan banyak darah.

Dalam tuntutan akhir JPU membenarkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya, serta diperkuat lagi oleh para korban. Terdakwa melakukan kekerasan fisik melawan korban yang merupakan istrinya dan mertua laki-laki. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Di lain pihak, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 8 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0043/14.VQSIC.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Domingos Govea Bareto
Pembela : Jose Maria Guterres (Pembela Umum magang)

Bentuk hukuman : Dihukum 5 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 25 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Viqueque, dan menggelar sidang pembacaan putusan dan menghukum terdakwa JM karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, terdakwa memukul 2 kali pada telingga bagian kiri dan memukul 2 kali pada alis mata bagian kanan korban. Kekerasan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak dan sakit, serta membuat mata korban tidak dapat melihat dengan jelas dan sempat melakukan perawatan di Rumah Sakit. Kasus ini terjadi karena terdakwa kembali dalam keadaan mabuk, masuk ke dalam kamar tidur, terdakwa mencaci-maki korban dengan kata pelacur, sehingga muncul pertengkaran antara terdakwa dan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar, terdakwa juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, menyatakan penyesalannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Pengadilan mengkonfirmasikan kembali fakta-fakta tersebut dengan korban dan korban menerangkan bahwa pada waktu itu terdakwa memukul 2 kali, sekali pada telingga dan sekali pada alis mata. Korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tetap tinggal bersama sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya, korban membenarkan bahwa terdakwa benar melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya, oleh karena itu meminta pengadilan menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa. Karena terdakwa menyatakan penyesalan, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Berdasarkan fakta-fakta terbukti selama persidanagn dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

33. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0442/13.MNNTB.

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Domingos Barreto
Pembela : Jonas Henrique da Costa (Pembela Umum)
Bentuk hukuman : Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 25 November 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan keliling di Distrik Manatuto dan menghukum terdakwa JB 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Maret 2013, terdakwa memukul dan menendang berkali-kali pada tubuh korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa menendang sekali pada bagian perut korban dan semua tubuh korban terasa sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan benar. Namun terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai, bertanggungjawab atas keluarga dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Ketika pengadilan mengkonfirmasikan kembali dengan korban dan korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan tetap hidup bersama sebagai suami-istridan sampai sekarang tidak memiliki masalah lagi.

Dalam tuntutan akhir, JPU membenarkan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya. Meskipun, telah berdamai, namun meminta pengadilan menerapkan hukuman penangguhan yang tinggi sehingga dapat mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang.

Sementara itu pembela mengatakan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta, telah berdamai dan korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta terbukti yang dihasilkan selama persidangan dan hal-hal yang meringankan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US$10.00.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org